

Puskesmas Mauponggo

Mauponggo 86463 -



-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Mauponggo

Nifas

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien yang menggunakan Kartu BPJS harus membawa: • Foto copy kartu BPJS 15 rangkap • Foto copy KTP dan Kartu Keluarga 3 rangkap
2. Pasien tidak mempunyai kartu BPJS bisa menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan mengetahui Camat sebanyak 15 rangkap disertai Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Sebanyak 3 rangkap
3. Pasien tidak mempunyai kartu BPJS atau SKTM wajib membayar biaya retribusi sesuai PERDA
4. Batas waktu untuk melengkapi administrasi 1 x 24 jam jika tidak dianggap Tunai
5. Penyelesaian administrasi bagi Pasien SKTM jika masuk hari sabtu atau libur maka penyelesaian administrasi dapat dilakukan pada hari kerja
6. Pasien membawa Buku KMS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dari UGD, Poli KIA
2. Petugas melakukan Anamnese
3. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik
4. Petugas melakukan penanganan dan tindak lanjut terhadap pasien
5. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
6. Jika pasien bermasalah dirujuk, jika tidak bermasalah dirawat

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Berdasarkan Penilaian Dokter dan Petugas terhadap kondisi Pasien

Biaya / Tarif

Puskesmas Mauponggo

Mauponggo 86463 -



-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Mauponggo

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS dan SKTM Gratis (Administrasi Lengkap)
2. Pasien Tunai:
 - Pelayanan Rawat Inap Nifas : RP. 39. 000/hari diluar obat dan tindakan
 - Bayi Baru Lahir : Rp 24. 000/hari diluar obat dan tindakan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Nifas dan Bayi Baru Lahir

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari Petugas yang melayani –Kepala UPTD Puskesmas Mauponggo
2. Kotak saran.
3. SMS Center: 1708